



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF



NETRAL

NEGATIF

Sidang Lanjutan Tukar Guling Lahan Pemkab Seluma, JPU Hadirkan 10 Saksi

BENGKULU - Untuk memperkuat dakwaan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) tukar guling lahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma, Kejaksaan Negeri (Kejari) seluma akan menghadirkan 10 saksi.

Sebanyak 10 saksi yang bakal dihadirkan akan memberikan keterangan terkait perkara yang menyeret empat terdakwa yakni mantan Bupati Seluma, Murman Effendi, mantan Ketua DPRD Seluma, Rosnaini Abidin, Mantan Sekda Seluma Mulkan Tajudin dan Mantan Kepala BPN Seluma Djasran Harahap.

Disampaikan JPU Kejari Seluma, Reki Aprizal, SH bahwa para saksi akan memberikan kesaksiannya untuk para terdakwa yang telah merugikan negara hingga Rp19,5 miliar.

Dan perkara ini akan disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu dan hakim yang akan memimpin persidangan tersebut adalah Paisol, SH.

"Kita akan menghadirkan 10 saksi dan semua saksi tersebut akan bersaksi di muka persidangan," ungkap Reki.

Ia melanjutkan 10 saksi yang dihadirkan dari beberapa pihak, yang adalah saksi fakta.

"Kita sudah memanggil para saksi namun untuk berapa yang datang kita lihat di persidangan saja," terang Reki.

Pada perkara ini juga para terdakwa belum ada tindakan untuk mencuil kerugian negara sepeser pun.

"Saat ini memang benar para terdakwa belum ada yang mengembalikan kerugian negara sepeser pun dari perkara ini," jelas Reki.

Namun upaya asset tracing atau penelusuran aset pasti dilakukan jika tidak ada upaya pengembalian dari mereka.

"Kita pasti akan melakukan upaya asset tracing namun kita menunggu petunjuk untuk tindakan tersebut," terang Reki.

Sementara itu Penasihat Hukum (PH) mantan Ketua DPRD Seluma, Rosnaini Abidin, Sapuan Dani, SH, M.Hum mengatakan bahwa mereka akan kooperatif pada perkara ini dan jika sudah jelas aliran dan yang didakwakan pada kliennya maka pengembalian akan dilakukan.

"Jika aliran sudah jelas maka kami akan melakukan upaya pengembalian," sampai Sapuan Dani.

Sekedar mengingatkan, Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan dua terdakwa perkara tukar guling lahan Pemkab Seluma.

Dua terdakwa yang mengajukan eksepsi pada perkara ini yaitu Mantan Bupati Seluma, Murman Effendi, SH, MH, dan terdakwa Mantan Ketua DPRD Seluma, Hj. Rosnaini Abidin.

Sedangkan 2 terdakwa lainnya, yakni Mantan Sekda Seluma, Drs. Mulkan Tajuddin, MM. Mantan Kepala BPN Seluma, Djasran Harahap tidak mengajukan eksepsi.

Dalam perkara ini JPU sudah mendakwa 4 terdakwa ini merugikan negara hingga Rp19,5 miliar.

Sidang agenda putusan sela tersebut di gelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu pada 3 November 2024 dan hakim yang memimpin persidangan tersebut adalah Paisol, SH.

Di muka persidangan majelis hakim membacakan putusan sela dalam putusan sela tersebut hakim Eksepsi yang diajukan kedua terdakwa.

Pertimbangan hukum telah dianalisa bahwa pengajuan Eksepsi dari terdakwa ditolak dengan pertimbangan bahwa berkas perkara tukar guling lahan pemkab Seluma sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yakni pada acuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tepatnya Pasal 148 KUHAP

"Pengajuan eksepsi dari dua terdakwa yang tertulis pada dakwaan dari penuntut umum. Dengan pertimbangan hukum yang tetap, maka menolak semua pengajuan eksepsi dari terdakwa dan memerintahkan para Penasihat hukum dan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan ke pokok perkara yaitu pemeriksaan saksi," ungkap Paisol di muka persidangan. (wjt)